

**Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes  
(Nagari)**

**(Studi Kasus pada Kabupaten Pasaman Barat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**NANDA RAFSANJANI**

**2016/16043047**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**


**ANALISIS KETERLAMBATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI APBDES (NAGARI)  
(STUDI KASUS PADA KABUPATEN PASAMAN BARAT)**

**Nama** : Nanda Rafsanjani  
**NIM/TM** : 16043047/2016  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Keahlian** : Akuntansi Sektor Publik  
**Fakultas** : Ekonomi

**Padang, Februari 2021**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi**

**Disetujui oleh:  
Pembimbing**



**Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak,CA.**  
NIP. 19800103 200212 2 001



**Charoline Cheisvivyanny, SE, M.Ak**  
NIP. 19801019 200604 2 002



**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang

**ANALISIS KETERLAMBATAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI APBDES (NAGARI)  
(STUDI KASUS PADA KABUPATEN PASAMAN BARAT)**

Nama : Nanda Rafsanjani  
NIM/TM : 16043047/2016  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2021

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	
2	Anggota	Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA.	
3	Anggota	Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak,	

## SURAT PERNYATAN

### Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Rafsanjani  
NIM/TM : 16043047/2016  
Tempat /Tgl.lahir : Padang Sidempuan/11 Agustus 1997  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Gang Harapan No. 3 D, Jorong Kuamang, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat  
No.HP/Telp : 081276531285  
Judul Skripsi : Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggung jawaban Realisasi APBDes (Nagari) (Studi Kasus pada Kabupaten Pasaman Barat)


Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana), baik di UNP maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/ skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, sertasanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, April 2021



  
Nanda Rafsanjani  
16043047

## **ABSTRAK**

**Nanda Rafsanjani. (16043047/2016) “Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Nagari) (Studi Kasus Pada Kabupaten Pasaman Barat)”. Skripsi. Padang: Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.**

**Pembimbing : Charoline Cheisviyanny, SE, M. Ak.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengapa pemerintah desa terlambat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif. Pengambilan sampel berdasarkan tujuan penelitian dan metode pengumpulan data menggunakan wawancara. Penelitian ini dilaksanakan pada desa yang terlambat dalam melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menemukan hambatan yang pemerintah desa dalam melaporkan pertanggungjawaban APBDes sehingga terjadinya keterlambatan penyampaian akuntabilitas terkait realisasi APBDes di Kabupaten Pasaman Barat oleh pemerintah desa yaitu: kualitas sumber daya manusia, sarana & prasarana, partisipasi masyarakat, pengendalian internal.

**Kata Kunci : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes, Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana & Prasarana, Partisipasi Masyarakat, Pengendalian Internal.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Nagari) (Studi Kasus Pada Kabupaten Pasaman Barat)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M. Ak. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan bimbingan serta masukan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku dosen penelaah yang telah memberikan banyak saran dan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak saran dan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si, Ak, CA, Pd.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Ayah tercinta Alm. Syafwani, Bunda tercinta Harianis, kakak tersayang Hafizah Janni Safitri dan Jamilah Puspa Sari, abang tersayang Arif Rahman Al hafiz dan adik tersayang Anugrah Hidayah, serta Jamaluddin Family yang selalu memberikan motivasi, perhatian, nasihat, do'a, dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat terbaik dan seperjuangan Jerry Andre Pinem, Ari Sofyan, dan Syofyan Yulian toni yang selalu menghibur dan mendampingi penulis dalam suka dan duka selama kuliah dari awal semester hingga saat ini, semangat semua kita pasti sukses.
9. Keluarga Kandung Akuntansi B 2016 diantaranya Anya, Aulia, Ayu, Bima, Dede, Adele, Fiko, Ica, Ipau, Iwan, Da Pinem, Desi, Ides, Ninik, Duo Ridho, Tari, Uci, Willy, Yoli, Zahra, Zara, Awin, Da Ikal, Tya, Vio, Olvie yang telah berjuang bersama dan selalu memberikan bantuan serta semangat kepada penulis, semangat semuanya kita pasti bisa melewati ini. See you on top guys.
10. Kontarakan Merpati Putih yaitu Inul Bala, Awil Keling, Inop, Diek Hamzah, Jumbaik, Sainul, Aulia, Ibal, Bang Nurul yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.

11. Keluarga di Ujung Gading diantaranya Mamak Ampera, Zuhri Konco, dan Afwan yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
12. Abang Prodi Akuntansi, bang Riski yang telah banyak membantu penulis, semoga sukses selalu.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu- persatu.

Semoga bantuan, bimbingan, petunjuk, dan kerja sama yang diberikan tidak sia-sia dikemudian hari dan semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan saran dan kritikan positif dari banyak pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Padang, 2021  
Penulis

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	I
KATA PENGANTAR .....	II
DAFTAR TABEL.....	VII
DAFTAR GAMBAR .....	VIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	IX
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
BAB II.....	12
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL .....	12
A. Kajian Teori .....	12
1. Konsep Akuntabilitas .....	12
2. Pemerintah Desa.....	21
3. Pengelolaan Keuangan Desa .....	24
4. Hambatan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa .....	29
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	35
C. Kerangka Konseptual.....	37
BAB III .....	40
METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40

B. Tempat Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Analisis Data .....	43
BAB IV .....	46
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	46
B. Struktur dan Tugas Pokok Pemerintah Nagari.....	47
C. Sejarah Singkat Pendirian Nagari .....	54
D. Anggaran Pendapatan Belanja Desa .....	55
E. Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes.....	58
F. Hasil dan Pembahasan.....	61
1. Hambatan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes .....	61
2. Hambatan Lain Terlambatnya Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes .....	92
BAB V.....	97
PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Keterbatasan.....	98
C. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA .....	100
LAMPIRAN.....	106

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.Data Responden Penelitian .....	43

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Desa Alur Pelaporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).....	18
Gambar 2. Tahapan Pengelolaan Keuangan .....	24
Gambar 3. Kerangka Konseptual Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat .....	39
Gambar 4. Model Analisis Interaktif .....	44
Gambar 5. Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari.....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Surat Rekomendasi Penelitian .....	107
Lampiran 2 Surat Tembusan Penelitian .....	108
Lampiran 3 Panduan Wawancara.....	109
Lampiran 4 Hasil Wawancara .....	113
Lampiran 5 Tahapan Coding.....	171
Lampiran 6 Interpretasi, Pengumpulan Fakta dan Kategorisasi .....	193

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Eksistensi desa secara yudiris dapat dijelaskan dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 pasal 1 menyatakan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan ini merupakan sebuah bentuk perubahan dari sistem pemerintahan sentralisasi pada masa orde baru menjadi desentralisasi yang dilakukan pada era reformasi ini sebagai bentuk kemandirian pengelolaan desa yang sesuai dengan tujuan hidup nasional yang telah ditetapkan dalam undang-undang (Ramly, 2018)

Sistem desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan hak, dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam menangani pembangunan yang tidak merata dan untuk pelayanan publik dari pemerintah pusat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia. Pelaksanaan sistem desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan keadilan nasional, mengembangkan kehidupan demokrasi, pemeratakan wilayah

daerah, memelihara hubungan pemerintah pusat dan daerah, menodorong pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkan ekonomi daerah (Warsono, 2014); dan (Watts, et al. 2019).

Desa di Provinsi Sumatera Barat disebut juga dengan istilah Nagari yang berlandaskan pada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah APBDes bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, selanjutnya ada dana dari kabupaten berupa dana bagi hasil pajak dan pendapatan asli desa.

Penelitian Susila (2020), menjelaskan APBDes yang diberikan pemerintah pusat akan dikelola oleh pemerintah desa, tujuan adanya APBDes dapat memenuhi kebutuhan dari desa yang belandaskan asas perimbangan dalam otonomi daerah. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula, dengan demikian pengelolaan APBDes dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana pertanggung jawaban merupakan salah satu bentuk kewajiban yang dilakukan oleh aparatur desa dalam mengelola keuangan desa sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana yang telah direalisasikan sebelumnya kepada publik dalam bentuk pembangunan dan

pemberdayaan. Oleh karena itu, aparatur desa dituntut mempertanggung jawabkan dana yang telah diraliskan pada tahun berjalan baik kepada pemerintah kabupaten maupun publik (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014).

Penelitian terdahulu Zakiyah, et al. (2020), menyatakan penerapan akuntabilitas terkait keuangan desa perlu untuk diteliti, hal ini terkait dengan kewajiban pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya sehingga tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Namun pada kenyataannya masih banyak pihak yang menganggap bahwa kemampuan aparatur desa dalam mempertanggung jawabkan keuangan desa masih rendah, sehingga dikhawatirkan dapat membawa aparatur desa pada meja hijau akibat dari pertanggungjawaban realisasi APBdes mempunyai resiko yang tinggi baik dalam hal administrasi maupun substantif pada aparatur desa karena belum paham dan tidak sesuai dengan peraturan dalam pengelolaan APBDes (Ismail, 2016); dan (Sofitriana, 2020). Permasalahan yang muncul dalam pemerintah desa terkait dengan akuntabilitas APBDes merupakan upaya peningkatan pertanggung jawaban yang tidak berjalan secara otomatis. Artinya akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes memerlukan beberapa faktor pendukung terutama dari lingkungan internal pemerintah desa sendiri. Menurut Mardiasmo (2009); dan Bastian (2015), dalam rangka mempertanggungjawabkan keuangan desa yang dikelola, pemerintah

diharapkan dapat menerapkan suatu kerja sama di dalam organisasi, sumber daya manusia yang berkualitas, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APBDes, dan pengendalian internal yang baik sehingga tercapainya tujuan pemerintah yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sejalan dengan Halim (2012), bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan suatu alat ukur kinerja pemerintah sehingga dibutuhkannya pengendalian internal yang baik, keikutsertaan masyarakat dalam mengelola APBDes, sarana prasarana desa, pengelolaan manajemen yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas misalnya: pendidikan aparatur desa, diklat/pelatihan terhadap aparatur desa, dan bimbingan teknis dalam pengelolaan keuangan desa.

Banyak aparatur desa yang terjerat kasus penyelewengan APBDes. Hal ini dibuktikan dengan Presiden Joko Widodo menyebutkan dalam *Republika.co.id* (17/10) bahwa:

*“...memang ada 900 Kepala Desa yang terjerat (kasus hukum) dan kami akuiitu, memang ada yang harus kami perbaiki dan kami tidak tutup mata...”*

Presiden menilai dana yang diberikan merupakan inovasi dalam pemerataan pembangunan bagi masyarakat desa yang berlandaskan asas otonomi daerah, hanya saja akibat lemahnya pengawasan dan tata kelola manajemen yang buruk menjadi celah penyalahgunaan dana. Selain kasus penyalahgunaan dana untuk desa, Menurut Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Ahmad Erani Yustika dalam *TribunMakassar.com* (17/3)

menyebut masih banyak perangkat desa yang tidak membaca undang-undang tentang desa sehingga belum memahami tugas dan wewenangnya, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta partisipasi masyarakat yang kurang aktif dalam mengelola dana yang diluncurkan. Terbukti sampai akhir tahun 2016 KPK menerima 300 laporan mengenai penyalahgunaan dana oleh perangkat desa.

Penelitian ini merupakan studi kasus dari fenomena pada pemerintah desa di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini akan meneliti pada pemerintah desa yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes, pada lingkungan desa yang terlambat di Kabupaten Pasaman Barat dengan menawarkan konteks riset yang relevan untuk tujuan riset ini. Penelitian ini berfokus dalam meneliti pemerintah desa terkait penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes di Kabupaten Pasaman Barat dari sudut pandang aparatur pemerintah desa.

Kabupaten Pasaman Barat mempunyai 19 desa sampai saat ini, kabupaten ini terpilih sebagai lokasi penelitian karena masih terdapat beberapa desa yang terlambat dalam melaporkan pertanggungjawaban terkait realisasi APBDes pada tahun 2017-2019 di Kabupaten Pasaman Barat. Wawancara yang dilakukan dengan Kabid DPMD yaitu Kurnia Eka, ada 4 (empat) jenis kegiatan yang menjadi prioritas dari pemerintah yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan salah satu kewajiban kepala desa dan aparaturnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten, akuntabilitas keuangan desa merupakan langkah yang harus ditempuh dalam mempertanggung jawabkan kinerja dalam satu periode pemerintah sebagai media melihat dalam apakah tujuan bersama telah tercapai sesuai yang diharapkan (Savitri, 2019). Singkatnya, kepala desa dan aparaturnya mempertanggung jawabkan pengelolaan terhadap sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Studi terdahulu mengenai pengelolaan APBDes, pemerintah desa dapat memanfaatkan APBDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Warsono 2014); dan (Watts, et al. 2019)

Penelitian dari Kurnia; dan Savitri (2019), mengemukakan pengelolaan keuangan desa harus seimbang dengan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaannya dengan melakukan pelaporan secara periodik pada pemerintahan tingkat di atasnya yaitu Bupati/Walikota dan masyarakat, hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja aparatur desa kedepannya dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

maupun pengelolaan keuangan desa. Dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah, sarana prasana, kualitas sumber daya manusia yang memadai guna penyesuaian perubahan aturan setiap tahun (Putra, 2019) ; dan (Susila, 2020).

Penelitian Agustin, et al. (2017); Shuha (2018); dan Kurnia (2019), menunjukkan bahwa nagari se-kabupaten pasaman barat belum mampu menjaga konsistensi maupun ketepatan waktu penyampaian laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBNagari setiap tahunnya kepada bupati sehingga terjadinya penundaaan peluncuran dana pada semester selanjutnya akibat dari keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes pada semester sebelumnya hal ini dapat menyebabkan terganggunya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, namun penelitian ini belum cukup dalam menjelaskan mengapa nagari di Kabupaten Pasaman Barat terlambat dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDesa sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam dalam mengungkap masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa yang terlambat pada Kabupaten Pasaman Barat. Perbedaan lain penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat penelitian, penelitian terdahulu hanya berpatokan kepada satu desa yang diteliti sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal karena lingkup penelitian yang diangkat tidak termasuk pada kategori desa yang terlambat

dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes (Kurnia; dan Putra, 2019). Sedangkan peneliti mengambil seluruh desa yang terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi APBDes pada kabupaten pasaman barat sehingga diharapkan penelitian ini lebih dapat mengetahui mengapa desa terlambat dalam akuntabilitas keuangan desa. Teknik analisis data pada penelitian sebelumnya yang dilakukan di kabupaten pasaman barat belum ada yang menggunakan model analisis interaktif, dengan menggunakan metode analisis interaktif pada penelitian ini akan lebih mampu membahas mengapa pemerintah desa terlambat dalam melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes, sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai hambatan apa yang di alami pemerintah desa dalam hal mempertanggung jawabkan realisasi APBDes (Agustin, et al. 2017); (Kurnia; dan Putra, 2019).

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti perihal pertanggung jawaban realisasi APBDes (Kabid Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasaman Barat, 2020) kepada Kurnia Eka bahwa, dalam hal menyampaian laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes pada periode 2017-2019 masih terdapat beberapa nagari yang masih terlambat antara lain Nagari Sinuruik, Nagari Kajai, Nagari Koto Baru, Nagari Lingkua Aua, Nagari Batahan. Keterlambat menyampaikan pertanggung jawaban realisasi APBDes yang terjadi setiap semesternya menyebabkan terlambatnya pencairan APBDes pada setiap semester anggaran.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh (Republika.co.id, Padang 2017) kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno juga ditegaskan bahwa:

*“...Masih banyaknya permasalahan dana desa yang terjadi di Sumatera Barat karena ketidakpahaman wali nagari tentang pelaporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban APBNagari oleh wali nagari kepada bupati, alasannya tidak semua wali nagari memiliki latar belakang pendidikan yang memadai dalam mengelola administrasi keuangan dalam jumlah besar...”*

Penelitian ini memiliki alasan tersendiri dalam memilih pertanggungjawaban APBDes, ketertarikan ini dikarenakan pertanggung jawaban APBDes memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah desa (Warsono, 2014). Alasan lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai fenomena pertanggungjawaban realisasi APBDes yang terjadi di pemerintah desa Kabupaten Pasaman Barat untuk mengetahui mengapa pemerintah desa terlambat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan desa, dikarenakan perlunya penerapan asas akuntabilitas yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 disebutkan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui yang menjadi permasalahan mengapa pemerintahan desa pada Kabupaten Pasaman Barat terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes sehingga dapat memberikan kontribusi dalam hal

pertanggungjawaban realisasi APBDes. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Nagari) (Studi Kasus pada Kabupaten Pasaman Barat)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diatas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai pedoman dalam penelitian yaitu mengapa pemerintah desa terlambat dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes di Kabupaten Pasaman Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari rumusan diatas, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa pemerintah desa terlambat dalam melaporkan realisasi APBDes di Kabupaten Pasaman Barat.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan terkait penghambat pemerintah desa dalam pertanggungjawaban realisasi APBDes sehingga dapat menilai kesesuaian antara yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan regulasi dan aplikasi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini memberikan ilmu

pengetahuan bagi peneliti tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDesa (Nagari).

## 2. Manfaat Praktis

### 1. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang terjadi di instansi pemerintah terkait dengan pertanggung jawaban realisasi APBDes di Kabupaten Pasaman Barat.

### 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap informasi APBNagari Kabupaten Pasaman Barat dan memberikan informasi tentang laporan pertanggung jawaban APBDesa (Nagari) sehingga dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan partisipasi dari masyarakat terkait dengan APBDes (Nagari).

### 3. Bagi lembaga pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan khususnya akademisi Universitas Negeri Padang, baik sebagai edukasi, bahan pertimbangan maupun acuan pada penelitian selanjutnya mengenai laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa (Nagari) .

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Konsep Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan suatu konsep dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban atas jabatan dalam memberikan pertanggung jawaban laporan kegiatan kepada atasannya, keberadaan undang-undang dan regulasi sebagai konsep dasar bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya. Penelitian Savitri (2019), Akuntabilitas merupakan salah satu kewajiban instansi pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada masyarakat dan instansi pemerintah di atasnya, akuntabilitas keuangan desa merupakan langkah yang harus ditempuh dalam mempertanggung jawabkan kinerja dalam satu periode pemerintah sebagai media melihat dalam apakah tujuan bersama telah tercapai sesuai yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 2 disebutkan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan akuntabel,

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin atas anggaran yang diluncurkan dalam pengelolaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan akuntabilitas merupakan kewajiban kepala desa dan aparaturnya untuk memberikan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan pada satu periode. Pelaporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah ditujukan untuk pengambilan keputusan baik pada keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- a) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dilakukan.
- c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan dan hasil-hasil yang telah dicapai.

Mardiasmo (2009), menyatakan bahwa kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari:

1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah laporan pertanggungjawaban yang dilakukan atas pengelolaan keuangan dana yang diluncurkan kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggung jawaban kepada pemerintah kabupaten, pemerintah, provinsi, maupun pemerintah pusat.

2. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal adalah laporan pertanggungjawaban yang dilakukan atas pengelolaan keuangan dana yang diluncurkan kepada masyarakat sebagai objek utama dikelolanya dana yang diberikan.

Dengan demikian, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik berdasarkan peraturan yang berlaku (Ismail, 2016). Menurut Ellwood (1993), menjelaskan dalam hal akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah terdapat beberapa terdapat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*), bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) dan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) bertujuan untuk menjamin adanya

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- b) Akuntabilitas proses (*process accountability*), bertujuan untuk melihat dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
- c) Akuntabilitas program (*program accountability*), bertujuan untuk mengetahui apakah program yang dilaksanakan telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dan biaya yang minimal.
- d) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*), bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah di atasnya dan masyarakat luas.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan akuntabilitas sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- 1) Menjadikan kontrol demokrasi, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam instansi pemerintah.

- 2) Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- 3) Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
- 4) Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- 5) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dalam lingkungan instansi pemerintah terdapat beberapa prinsip yang mendasarinya terdapat dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:


- a) Harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staff instansi yang bersangkutan dan menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- c) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- d) Jujur, obyektif, transparan, akurat, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dan menyajikan

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Bastian (2015), bahwa akuntabilitas merupakan suatu kewajiban pemerintah dalam mempertanggung jawabkan terkait dengan keuangan desa yang tujuannya untuk masyarakat, baik itu untuk peningkatan ekonomi, sosial maupun pemberdayaan masyarakat sehingga dibutuhkannya keikutsertaan masyarakat dalam mengelola APBDes, sarana prasarana desa pengendalian internal yang baik, pengelolaan manajemen yang baik dan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mendukung pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Penelitian Ismail (2016), menegaskan bahwa dalam tercapainya pertanggungjawaban yang akuntabel dibutuhkan dimensi pendukung dalam hal berjalannya akuntabilitas sehingga dapat sesuai dengan regulasi yang mengatur yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, partisipasi masyarakat, pengendalian internal, teknologi, serta sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah mengelola keuangan desa.

Penelitian Saputri (2018), menerangkan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa melakukan semua aktivitas dengan maksimal dalam rangka meningkatkan partisipasi penyusunan anggaran, meningkatkan akuntabilitas publik, memanfaatkan aplikasi sistem keuangan desa dan melakukan pengendalian internal yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perangkat desa dalam mempertanggung jawabkan

keuangan desa. Akuntabilitas juga dijadikan sebagai alat ukur kinerja pemerintah desa kepada masyarakat, dimana beberapa komponen yang harus ada dalam perangkat desa dalam tercapainya akuntabilitas yaitu kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi, pengendalian internal, partisipasi masyarakat, dan tata kelola desa yang baik (Farlina, 2019). Berikut ini gambaran pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa sebagai berikut:



**Gambar 1. Alur Pelaporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Pelaporan atas penggunaan dana desa dapat dilihat dari gambar diatas yang menjelaskan secara singkat bagaimana proses dan pihak yang terlibat dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban alokasi dana yang telah diatur pada Permendagri 113 Tahun 2014 Pasal 35 bahwa pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Pertanggungjawaban realisasi APBDes merupakan bentuk

integritas dalam penggunaan APBDes, maka pemerintah desa wajib bertanggung jawab atas APBDesa dengan membuat laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa (Shuha, 2018). Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 akuntabilitas terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota melalui camat terkait dengan pelaksanaan realisasi APBDes meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa pada setiap akhir periode dengan melampirkan beberapa hal yaitu:
  - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran berjalan.
  - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.
  - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

Penelitian Hidayah (2017), menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik mempunyai prinsip tata pemerintahan yang baik berlandaskan peraturan desa dalam hal ini pengelolaan keuangan desa, beberapa prinsip pemerintahan yang baik (*Good Goverments*) sebagai berikut:

- 1) Transparansi, yaitu suatu pengelolaan pemerintah dalam mengungkapkan seluruh aktivitasnya ke publik secara detail dan jelas sehingga dapat di pahami oleh masyarakat dengan mudah dan dapat mengetahui sudah seberapa aktivitas yang dilakukan dan bagaimana prospek desa ke depannya.
- 2) Akuntabel, yaitu bagaimana pemerintah mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas yang dilakukan selama satu periode kepada publik dan pemerintah di atasnya dalam hal ini dengan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan desa.
- 3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan desa dan prospek desa di masa depan dengan ikut andil dalam pengawasan dan penilaian terhadap pemerintahan desa.
- 4) Penyelenggaraan pemerintah desa yang efektif, yaitu partisipasi masyarakat dalam konteks APBdesa mempunyai rencana tahunan yang akan disusun dan dijalankan oleh pemerintah desa.
- 5) Pemerintahan yang cepat tanggap dalam menampung aspirasi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan pemerintah No 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa pasal 37 hingga pasal 42 yang mengatur bagaimana siklus dan batas waktu pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes yaitu pada bulan

juli tahun pertama untuk laporan semester pertama dan paling lambat pada akhir bulan januari pada tahun berikutnya untuk laporan semester akhir.

Penelitian Farlina (2019), menjelaskan desa berkewajiban menyelenggarakan prinsip akuntabilitas untuk mendukung proses pertanggung jawaban pengelolaan keuangannya pada setiap aktivitas yang dilakukan kepada publik, sehingga diperlukan standar akuntansi baik dalam bentuk regulasi maupun peraturan dalam pelaksanaannya. Alasan ini yang dapat menunjukkan hubungan yang erat antara pertanggung jawaban keuangan desa dengan konsep akuntabilitas. Pertama, UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 1 bahwa desa bertanggungjawab dalam mengurus urusan pemerintahan, kedua UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 27 menjelaskan bahwa aparatur desa wajib menyampaikan laporan aktivitas pemerintah desa kepada bupati/walikota dalam hal ini adalah kepala desa. Alasan tersebut membutuhkan konsep akuntabilitas dalam bentuk peraturan dan regulasi sebagai media pertanggung jawaban pada setiap aktivitas yang dilaksanakan.

## **2. Pemerintah Desa**

Menurut UU No.6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan mandat yang diberikan oleh masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Menurut penelitian Nurcholis (2011), desa adalah satuan sistem administrasi pemerintahan

terendah dengan hak otonomi berbasis asal-usul dan adat istiadatnya yang diatur dalam Undang-Undang. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah desa struktur pemerintahan terendah di bawah kabupaten. Desa menerima tugas perbantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan UU. N0.6 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah.

Menurut PPRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diatur dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 48 UU No 6 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa aparatur desa terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Fungsi dari aparatur desa ini untuk membantu kepala desa (wali nagari) dalam menjalankan seluruh aktivitas

dan wewenangnya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Pemerintah desa adalah kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah, Badan Permusyawaratan Daerah terdiri dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya.

Menurut Mutia (2017) dalam penelitian Farlina (2019), menyatakan bahwa peraturan yang diterbitkan dan diberlakukan oleh pemerintah bukan untuk mempersulit pemerintahan desa dalam mengelola APBDes, melainkan agar dapat memanfaatkan secara maksimal APBDes yang di berikan dengan dipertanggung jawaban. Otonomi yang diberikan kepada desa dapat memberikan kontribusi kepada desa untuk terus memanfaatkan semua potensi yang dimiliki demi kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa sebagai institusi yang diatur dalam perundang-undangan (Zakiyah, et al. 2020). Pemerintah desa berkewajiban dalam memenuhi hak publik seperti transparansi dan akuntabilitas terkait aktivitas APBDes yang dilaksanakan selama satu periode, maka diperlukan manajemen pengelolaan yang baik seperti kualitas sumber daya manusia, pengendalian internal, dan sarana prasarana yang memadai serta keikutsertaan masyarakat sebagai pendukung pengelolaan manajemen desa yang akuntabel (Sandjojo, 2016).

### 3. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 71 Ayat (1) tentang Desa, menjelaskan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (6) tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berikut ini merupakan tahapan pengelolaan keuangan desa yang digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa**



Tahapan pengelolaan keuangan desa diatas dapat dijabarkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah mengatur tentang bagaimana pengelolaan keuangan desa yang baik. Terdapat beberapa tahap dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

a) Perencanaan

Pelaksanaan perencanaan keuangan desa diawali dengan penyusunan Rancangan Peraturan Desa APBDesa yang berlandaskan RKPDesa pada tahun berjalan oleh sekretaris desa (Nagari), kemudian rancangan tersebut disampaikan kepada kelapa desa (Wali Nagari) sehingga dapat dibahas dan disahkan melalui Badan Permusyawaratan Rakyat. Setelah disepakati bersama, rancangan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Penetapan hasil evaluasi rancangan APBDesa yang telah diserahkan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja oleh Bupati/Walikota, kemudian Bupati/Walikota akan mendelegasikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada camat dan diturunkan kepada kepala desa. Namun jika hasil evaluasai tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka aparaturnya akan melakukan perbaikan atas hasil evaluasi yang dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya hasil evaluasi. Kepala desa yang tidak melakukan evaluasi tersebut, maka akan dikeluarkan

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa oleh kepala desa, sehingga Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/Walikota sekaligus menyatakan berlakunya rancangan APBDesa periode sebelumnya pada tahun berjalan.

Perencanaan Desa meliputi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan APB Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal Perencanaan pembangunan desa yang berisi tentang pelaksanaan perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah desa.

b) Penganggaran

Penganggaran dilakukan setelah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan APB Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Penyusunan Rancangan Peraturan Desa atau Raperdes tentang APBDes berdasarkan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) oleh Sekretaris desa. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa diserahkan kepada kepala desa untuk dibahas pada Raperdes tentang APB Desa kepada BPD, selanjutnya APB Desa yang telah disepakati dalam Raperdes oleh kepala desa kepada bupati/walikota oleh kepala desa melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota akan memberikan evaluasi terkait APB Des, namun jika

bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut peraturan desa akan berlaku dengan sendirinya.

c) Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan setelah Rancangan APBDesa telah ditetapkan sebelumnya dengan melaksanakan aktivitas yang sesuai dengan rencana APBDesa, pelaksanaan APBDesa berhubungan dengan pendapatan desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 133 Tahun 2014 pada Pasal 22 sampai 34 meliputi semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan dengan bukti yang lengkap dan sah oleh Bendahara desa.

d) Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan desa yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Selanjutnya laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dibuat dalam hal laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya oleh kepala desa (Wali Nagari).

e) Pelaporan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Pelaporan Pasal 31, ada beberapa dasar dalam melaporkan kewenangan desa sebagai berikut:

- 1) Bupati/Walikota melaporkan kepada Gubernur pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.
- 2) Gubernur melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota.
- 3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan minimal satu kali dalam satu tahun.
- 4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Menteri untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan desa.
- f) Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban dilakukan dalam rangka mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas berkenaan tentang APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang akan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran dengan bentuk laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa yang sesuai dengan Peraturan Desa (Nagari). Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada

Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan.

#### **4. Hambatan Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi**

##### **Pelaksanaan APBDesa**

Penelitian yang dilakukan Putra (2013); Okta (2014); Anggraini (2016); Husna (2016); Mamuaya (2017); dan Susila (2020), hasil penelitian terdahulu menyimpulkan beberapa hambatan yang menjadi fokus pembahasan terkait keterlambatan dalam hal laporan pertanggung jawaban realisasi APBDes melingkupi kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, partisipasi masyarakat dan pengendalian internal. Menurut Kurnia (2019), di desa Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat menyatakan bahwa pertanggung jawaban realisasi APBDes belum memperlihatkan bentuk efektif sehingga terhambatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian Savitri (2019); dan Zakiyah, et al. (2020), menegaskan bahwa pertanggung jawaban dana desa dapat tercapai sesuai dengan peraturan jika adanya partisipasi masyarakat yang berkontribusi aktif, kualitas aparatur desa yang mumpuni dan pengendalian internal yang baik didalam siklus pemerintahan desa termasuk akuntabilitas APBDes. Dari pembahasan akuntabilitas yang telah dijabarkan sebelumnya, peneliti menyimpulkan beberapa hambatan yang menjadi topik permasalahan mengapa pemerintah desa terlambatan penyampaian pertanggung jawaban realisasi APBDes sebagai berikut:

## 1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Akuntabilitas dalam pengertian luas dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan kepada masyarakat yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas yang diberikan melalui laporan pertanggungjawaban (Mutiarin, 2019). Akuntabilitas publik dapat dibangun atas dasar empat komponen yaitu terdapat sistem pengukuran kinerja, adanya sistem pelaporan keuangan, pelaksanaan audit sektor publik, dan saluran akuntabilitas publik (*channel of public accountability*) berfungsi dengan baik (Nurmalasari, 2016).

Menurut Astuty (2019), dalam pertanggung jawaban realisasi APBDes sendiri membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memahami peraturan dan teknis penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak yang kurang memadai sebagai faktor penghambat akuntabilitas dana desa, pasalnya sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan dan efektifitas pelaporan pertanggung realisasi APBdes (Martini, et al. 2019); dan (Sofitriana, et al. 2020).

Sumber daya manusia merupakan bagian penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas dengan upaya pelaporan pertanggung

jawaban APBDes yang akuntabel. Kompetensi sumber daya manusia mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Isra, 2020).

Sumber Daya Manusia merupakan segala potensi sumber daya yang dimiliki oleh manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai suatu usaha dalam meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi individu maupun di dalam instansi. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan manusia baik daya pikir maupun daya fisiknya yang dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal (Liando, 2017).

Penelitian Husna (2016), menjelaskan sumber daya manusia merupakan faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan dalam pemerintahan dengan demikian jika sumber daya manusia berkualitas maka sumber daya alam, teknologi dan modal yang besar dapat dikelola dengan baik dan optimal namun jika sumber daya manusia yang berkualitas rendah maka pemerintahan desa tidak dapat berjalan dengan baik dan semestinya sehingga tujuan dari pemerintahan desa tidak dapat tercapai secara maksimal, dengan demikian pentingnya peran sumber daya manusia sangat diperlukan sebagai unsur utama dalam pengelolaan pemerintahan desa.

Penelitian terdahulu Chasanah; Mamuaya (2017); dan Zakiyah, et al. (2020), mengemukakan bahwa semakin tinggi kualitas sumber daya manusia aparatur desa dalam mengelola keuangan desa maka akan

semakin baik juga terhadap tingkat keberhasilan implementasi pertanggung jawaban APBDes.

## 2. Sarana dan Prasarana

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab secara penuh terkait dengan pelaksanaan pemerintahan desa antara lain pengelolaan keuangan desa, administrasi desa, dan pembangunan desa oleh aparatur desa yang berlandaskan peraturan, hal ini berimplikasi terhadap tuntutan publik dan pemerintah di atasnya seperti Camat, Bupati/Walikota agar dapat melaksanakan pertanggung jawaban atas APBDes yang telah diluncurkan melalui APBN, Kabupaten/Kota.

Penelitian (Nasrudin, 2018); dan (Priyani, 2020), menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang memadai dibutuhkan dalam mendukung kesuksesan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, seperti adanya komputer sebagai media dalam memfasilitasi aktivitas pengelolaan keuangan desa, adanya papan informasi sebagai alat penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat terkait dengan aktivitas yang dilakukan sebagai pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

Penelitian Kazimoto (2013), menegaskan tujuan dilaksanakan perencanaan sarana dan prasarana antara lain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan dalam prosesnya dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi seluruh proses kegiatan yang dilaksanakan, namun jika sarana

dan prasarana kurang memadai ataupun salah dalam penerapannya akan menyebabkan terganggunya proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Penelitian Saputri (2018); dan Farlina (2019), mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana berkontribusi dalam keberhasilan aparatur desa dalam melakukan pertanggung jawaban APBdes.

### 3. Pengendalian Internal

Akuntabilitas menjelaskan bahwa kepala desa dan perangkat desa tidak hanya mempunyai kepentingan pribadi namun lebih kepada memenuhi kepentingan masyarakat, karena aparatur desa bekerja dan diberikan mandat atas kepentingan publik, pengendalian internal dibutuhkan dalam rangka pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Wahyudi, 2019).

Penelitian Hidayah (2017), menjelaskan bahwa dalam hal pengendalian internal antara lain jabatan perangkat desa tidak boleh memegang lebih dari satu kekuasaan karena dapat memicu adanya kecurangan dalam pengelolaan APBDes, selain itu juga terganggunya efektifitas pemerintah desa dalam pelaporan pertanggung jawaban APBDes yang akuntabel. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Astuty (2019); dan Savitri, D. A. M. (2019), menjelaskan jika aparatur desa memiliki pengendalian internal yang baik maka dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat salah satunya dengan laporan pertanggung jawaban APBDes yang akuntabel.

#### 4. Partisipasi Masyarakat

Penelitian Nurmalasari (2016), secara sempit akuntabilitas adalah suatu pertanggungjawaban yang dilakukan kepada siapa organisasi bertanggung jawab dan untuk apa organisasi tersebut bertanggungjawab. Sedangkan dalam arti luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas menjelaskan hubungan pemerintah dengan masyarakat terhadap tugas yang dilakukan, pemerintah desa bertanggung jawab secara penuh terkait dengan pelaksanaan aktivitas desa antara lain pengelolaan keuangan desa, administrasi desa, dan pembangunan desa oleh aparatur desa yang berlandaskan peraturan, sehingga masyarakat menuntut kepada pemerintah desa atas kinerja yang dilakukan pada setiap semesternya berupa laporan pertanggungjawaban APBDes (Shuha, 2018).

Penelitian Paradenti (2018), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan individu ataupun kelompok secara aktif dan berkontribusi dalam suatu aktivitas penyelenggaraan yang dilaksanakan seperti keterlibatan dalam pembangunan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan evaluasi.

Pemerintah desa dituntut bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan melalui APBDes, namun jika masyarakat kurang aktif dalam menuntut hak terhadap laporan pertanggung jawaban menyebabkan aparatur desa kurang tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban APBDes sehingga pembangunan desa kurang maksimal akibat realisasi APBDes terhambat.

Penelitian Rosalinda (2014), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat yang rendah dan kurang dalam pemerintahan desa menyebabkan ketidaksesuaian dengan tujuan pembangunan desa dalam hal ini pelaporan pertanggung jawaban APBDes. Dalam hal pertanggung jawaban APBDes partisipasi masyarakat, diketahui dengan adanya forum dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang dengan menyampaikan usulan-usulan pembangunan dan pertanggung jawaban realisasi APBDes. Menurut Hidayah (2017), partisipasi masyarakat yang baik merupakan masyarakat yang merespon setiap program penggunaan anggaran dalam Pemerintah Desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putra (2019), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat membantu dalam hal pelaporan pertanggung jawaban APBDes.

## **B. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Pertanggung jawaban merupakan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dalam mengelola APBDes sebagai salah

satu kewajiban dari pemerintah desa. Penelitian terdahulu akuntabilitas APBDes pada pemerintah desa mulai bermunculan dan dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis pendekatan penelitian. Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam penelitian.

Pertama, dengan melakukan penelitian deskriptif. Penelitian ini meneliti tentang fenomena akuntabilitas pengelolaan APBDes pada aparatur desa. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis fenomena pertanggung jawaban pengelolaan APBDes, adapun beberapa hal yang menjadi hambatan pemerintah desa dalam pertanggung jawaban realisasi APBDes ialah sumber daya manusia yang kurang memadai, sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya partisipasi masyarakat serta pengendalian manajemen yang belum terorganisir dengan baik dalam mengelola APBDes pada desa sehingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada desa tidak berjalan dengan efektif dan efisien (Kazimoto, 2014); (Savitri, 2019); dan (Sulila, 2020).

Kedua, penelitian kritis dalam mengembangkan lingkup penelitian yang dilakukan pada Kabupaten Pasaman Barat, penelitian ini bertujuan mengetahui mengapa pemerintah desa terlambat dalam pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes dengan mendeskripsikan fenomena yang terjadi pemerintah desa. Penelitian ini akan mengkaji mendalam mengenai konsistensi, kelengkapan, dan ketepatanwaktuan pertanggung jawaban realisasi APBDes sesuai dengan peraturan sebagai pedoman pertanggung jawaban keuangan desa melihat aspek aparatur

nagari mengenai peraturan tentang mengelola APBDes, sarana prasarana, pengendalian internal, dan keikutsertaan masyarakat dalam tercapainya pertanggung jawaban realisasi APBDes dengan melanjutkan penelitian yang telah dilakukan oleh Agustin, et al. (2017); Kurnia; dan Putra (2019).

Ketiga, penelitian dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang menyebabkan terhambatnya akuntabilitas APBDes dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pembedayaan masyarakat. Akuntabilitas dapat berjalan secara efektif dilihat dari segi penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat, kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pengendalian manajemen merupakan faktor keberhasilan pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan realisasi APBDes pada setiap semesternya (Asni, 2013); (Warsono, 2014); dan (Farlina, 2019).

### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual pada penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena akuntabilitas pengelolaan APBDes yang terjadi pada pemerintah desa di Kabupaten Pasaman Barat. Melalui fenomena dan masalah yang dijabarkan pada latar belakang penelitian serta didukung oleh penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serupa dimana mengangkat terkait akuntabilitas APBDes. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian, metode penelitian, dan tempat penelitian. Peneliti mengambil akuntabilitas APBDes sebagai fenomena yang akan diteliti.


Pengambilan akuntabilitas APBDes didasarkan pada pentingnya pertanggung jawaban yang dilakukan oleh sebuah organisasi sektor publik untuk memenuhi kewajibannya kepada masyarakat dengan tata kelola yang baik (*good governance*) (Savitri, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu Kazimoto (2013); Susila; dan Savitri (2019), menjelaskan dalam hal akuntabilitas APBDes dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa (*good governance*), masyarakat yang berkontribusi aktif mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban realisasi APBDes, sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung aktivitas yang dilakukan pemerintah dalam mengelola keuangan desa, dan pengendalian internal pada pemerintah desa.

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2020 pada desa yang terlambat dalam melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang berada di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Dengan diketahuinya fenomena yang terjadi dalam akuntabilitas dan pengelolaan APBDes di desa yang terlambat, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai akuntabilitas APBDes bagi desa yang terlambat dan desa-desa lainnya khususnya wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan desain penelitian studi kasus. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara.

Peneliti mengadopsi kerangka konseptual akuntabilitas APBDes dari penelitian Fatmawati (2019), kerangka kerja ini digunakan dalam

menjelaskan bagaimana pemahaman akuntabilitas APBDes yang berguna mengetahui lebih detail bagaimana praktik akuntabilitas APBDes berupa fenomena keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes yang dibangun melalui konsep akuntabilitas, pemerintah desa, pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes, regulasi tentang APBDes, pengetahuan dan persepsi mereka sangat penting dalam memahami akuntabilitas APBDes diterapkan pada desa yang terlambat dalam melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Berikut Konseptual Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat.



**Gambar 3. Kerangka Konseptual Pertanggung Jawaban Realisasi APBDes pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan terkait fenomena yang dihadapi oleh pemerintah desa terkait mengapa terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam tahap laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah nagari. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai kendala dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes yang terjadi di nagari pada Kabupaten Pasaman Barat seperti kurangnya pelatihan dan bimbingan dari pihak kabupaten dan dinas pemberdayaan masyarakat, kemampuan komputerisasi, pemahaman pengelolaan keuangan desa dan pengetahuan terhadap peraturan.
2. Sarana dan prasarana masih terdapat nagari pada Kabupaten Pasaman Barat yang belum memadai seperti jaringan WiFi, komputer, web site, sarana komunikasi dalam mendukung pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes.
3. Pengendalian internal masih terdapat nagari yang memiliki rangkap jabatan kesalahan administrasi dan transaksi disebabkan pengendalian

internal yang belum efektif dalam mendukung pelaporan pertanggung jawaban realisasi APBDes.

4. Partisipasi masyarakat di seluruh nagari yang diteliti pemerintah desa telah mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan dan masyarakat sangat antusias dalam pengelolaan keuangan desa dalam pemerintahan nagari.
5. Peneliti menemukan kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah nagari dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes yaitu adanya peraturan yang tidak konsisten dalam hal pelaporan pertanggung jawaban menyebabkan ketidak pahaman dan adaptasi aparatur dalam menyikapi peraturan yang berubah-ubah, selanjutnya ada ketidak pahaman terhadap prosedur dan peraturan oleh masyarakat sebagai petugas pelaksana kegiatan pada pemerintahan nagari sehingga adanya bukti transaksi yang kurang memadai ataupun kesalahan administrasi keuangan yang dilakukan dalam pembuatan pertanggung jawaban.

## **B. Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam hal informan. Informan yang dipilih adalah wali nagari dan sekretaris nagari yang disekiranya bisa melakukan wawancara dalam pemerintahan nagari. Hal ini disebabkan tidak semua aparatur nagari lainnya berada di kantor pemerintahan nagari seperti tokoh masyarakat, anggota badan musyawarah (BAMUS), petugas pelaksana kegiatan nagari (PPKN) petugas pelaksana kegiatan nagari dan lainnya. Kemudian penelitian ini hanya sebatas nagari

yang terlambat dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes pada Tahun 2017-Tahun 2019 dan waktu dalam pelaksanaan penelitian ini relatif pendek.

### **C. Saran**

Saran yang penulis berikan berdasarkan keterbatasan dalam temuan dan penelitian, yaitu peneliti mengharapkan untuk masa selanjutnya untuk dapat meningkatkan pengendalian internal pemerintah desa, sarana dan prasarana yang memadai, dan sumber daya manusia yang berkompeten melalui pembinaan, pelatihan, seleksi aparatur desa, maupun pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa.

Penelitian selanjutnya diharapkan lebih menambah informan penelitian demi mendapatkan data yang lebih mendalam mengetahui mengapa dalam melaporkan pertanggung jawaban realisasi APBDes agar dapat mengidentifikasi hambatan lain yang mungkin dapat dikembangkan sebagai peningkatan kinerja aparatur nagari yang efektif dan efisien dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan desa khususnya pada Kabupaten Pasaman Barat.